

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE – BAHAN KAMPANYE – PILKADA 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 1578 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten mencetak bahan Kampanye secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon serta dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang PERPU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KPT No. 1363 Tahun 2024; BA KPU Kab. Tasikmalaya No. 159/PL.02.4-BA/3206/2024.
 - Keputusan ini menetapkan jenis, jumlah dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 September 2024.
 - Lamp.: 5 hlm.